



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1984
TENTANG
JAM KRIDA OLAH RAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan produktivitas kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karyawan badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar dan mahasiswa, dipandang perlu untuk menetapkan jam krida olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
JAM KRIDA OLAH RAGA

Pasal 1

- (1) Jam krida olahraga bagi Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan sebelum jam kerja tiap hari Jum'at selama 30 (tigapuluh) menit.
- (2) Jam krida olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota ABRI, karyawan badan usaha dan bank milik negara, karyawan perusahaan dan bank milik daerah, pelajar, dan mahasiswa.
- (3) Pimpinan departemen atau instansi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan olahraga pada jam krida olahraga di lingkungan departemen atau instansi masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jam krida olahraga bagi Pegawai Negeri Sipil diatur oleh masing-masing Menteri dan pimpinan instansi yang bersangkutan;
- (2) Penyelenggaraan jam krida olahraga bagi karyawan perusahaan dan bank milik negara diatur oleh Menteri yang membawahkan perusahaan yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan;
- (3) Penyelenggaraan jam krida olahraga bagi pelajar dan mahasiswa diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Penyelenggaraan jam krida olahraga bagi anggota ABRI diatur oleh Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jam krida olahraga oleh para Menteri, Pimpinan Instansi, dan Panglima Angkatan Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Menteri Tenaga Kerja memberi petunjuk mengenai penyelenggaraan jam krida olahraga bagi karyawan di lingkungan perusahaan-perusahaan swasta.

Pasal 5

Ketentuan mengenai jenis olahraga dan tata cara penyelenggaraannya serta petunjuk-petunjuk teknis lainnya yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA